



PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2011/MS-Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Gugatan Cerai pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 27 tahun, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kota Banda Aceh , dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Mukhlis Mukhtar , SH
2. Safaruddin , SH
3. Hendri Saputra, SHI
4. Muzakar SHI Para advokad/konsultan Hukum pada kantor Advokad/ konsultan Hukum Mukhlis, Safar Partnes beralamat di jalan P.Nyak Makam No.96 Banda Aceh. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2010, yang sudah didaftarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor MS/II/P/SK/59/2010 Selanjutnya disebut Penggugat / Pembanding ;

Melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu beralamat Kota Banda Aceh ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Rasminta Sembiring, SH Advokad
2. Nurul Ikhsan SH Advokad ;
- . Dyna Sofya, SH Asisten Advokad ;

Kesemuanya beralamat pada kantor Hukum " Rasminta Sembiring, SH dan Rekan beralamat di Jalan Tgk Syech Mudawali Lt II No.23 D Banda Aceh . Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2010 yang sudah didaftarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor MS/II/P/SK/65/2010. Selanjutnya disebut Tergugat /Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Hal 1 dari 10 hal. Putusan No.36/Pdt.G/2011/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor:149/Pdt.G/2010/MS.BNA. tanggal 22 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000.- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2011 pihak penggugat melalui kuasanya Hendri Saputra, SHI. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor:149/Pdt.G/2010/MS.BNA. tanggal 22 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1432 H. permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Januari 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan menurut undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

A. Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa identitas penggugat tidak jelas sebab penggugat dalam positanya telah menyebutkan tempat tinggal yang bermacam-macam, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pertimbangan hakim pertama telah tepat yang dalam putusan selanya menyatakan walaupun penggugat menyebutkan beberapa tempat tinggal kesemuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tergugat dalam eksepsinya menyatakan surat gugatan kabur (obscuur libel), dengan alasan antara posita dengan petitum tidak saling mendukung yaitu petitum angka 2 yang berbunyi "menyatakan sah secara hukum putusnya perkawinan antara penggugat dengan Tergugat, tidak didukung posita. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu menjelaskan sebagai berikut: bahwa baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama maupun Kompilasi Hukum Islam tidak ada pasal yang menjelaskan bagaimana rumusan cerai yang baik dalam diktum suatu putusan cerai. Dalam Kompilasi Hukum Islam hanya ada pasal yang menyebutkan bahwa talak itu ada yang disebut talak raj'i yaitu talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah dan ada yang disebut talak bain shugra yaitu yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suami meskipun dalam iddah. Talak bain shugra ada tiga macam yaitu a) talak yang terjadi qabla dukhul, b) talak dengan tebusan atau khuluk dan c) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan tersebut diatas maka yang diminta oleh Penggugat dengan rumusan "menyatakan sah secara hukum putusnya perkawinan antara penggugat dengan Tergugat maksudnya adalah agar Mahkamah Syar'iyah menceraikan antara penggugat dengan tergugat, sehingga perceraian tersebut sah secara hukum karena telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah yang berwenang. Dengan demikian gugatan penggugat tidak kabur dan oleh karena itu eksepsi penggugat harus ditolak;

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hakim pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak terbukti sebagai suami isteri yang sah. Kesimpulan tersebut didasarkan kepada bukti P.1 berupa surat keterangan Nikah yang dibuat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutaraja Kota Banda Aceh tanggal 10 Juni 2010. Berdasarkan penilaian terhadap alat bukti surat tersebut yang menurut hakim pertama belum memenuhi persyaratan alat bukti yang sah, maka penggugat dianggap belum mampu membuktikan dalil setentang perkawinan penggugat dengan tergugat, maka Hakim pertama berkesimpulan gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa hakim pertama kurang cermat dalam memperhatikan alat-alat bukti dalam proses persidangan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 R. Bg, dan Pasal 1866 KUH. Perdata sebagai berikut:

- a. Alat bukti surat (tulisan)
- b. Alat bukti saksi;
- c. Persangkaan (dugaan);
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap jawaban yang diadakan pada tanggal 4 Agustus 2010, tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis dimana tergugat menyatakan bahwa benar tergugat dan penggugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 11 Maret 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutaraja. Bahkan tergugat juga membenarkan bahwa dari pernikahan tersebut telah dianugerahi 2 (dua) orang anak yaitu Tazkia Mumtaz umur 4 tahun 2 bulan dan Jasmine Shahnaz, umur 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa disamping adanya pengakuan tergugat juga dikuatkan saksi-saksi yaitu Azizah M.Z. (ibu kandung penggugat) dan A. Mardhia bin Akbar serta Anwar bin Ramli (ayah kandung tergugat), dimana para saksi mengetahui penggugat dengan tergugat suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Suatu rumusan yang sangat jelas (plain meaning) yaitu perkawinan suatu pasangan yang beragama Islam akan sah apabila menurut (memenuhi) syarat-syarat hukum Islam. Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta dipersidangan telah memenuhi syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam. Adapun tentang pencatatan tiap-tiap perkawinan pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran dan kematian. Bukan pencatatan kelahiran dan atau kematian yang menentukan sah tidaknya suatu kelahiran atau kematian, demikian pula pencatatan perkawinan, kesemuanya hanya sekedar di pandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum. Dengan demikian catatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bukan peristiwa hukum atau syarat hukum, karena perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh hukum agama, oleh sebab itu pencatatan tidak dapat mengenyampingkan sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan menurut dan memenuhi syarat hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dapat meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang telah disampaikan penggugat maupun tergugat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus disebabkan tergugat punya rasa cemburu akibat kedekatan penggugat dengan rekan kerjanya bahkan dengan bukti T.1 dan T.2 tergugat ingin membuktikan bahwa penggugat mempunyai hubungan khusus dengan teman laki-laki kerjanya yang menjurus kepada perbuatan yang kurang senonoh;
2. Bahwa disamping usaha damai yang dilakukan mediator dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh namun tidak berhasil, upaya damaipun telah berulang kali diadakan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa, akibat percekocokan tersebut, maka sejak Juli 2010 antara Penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal dimana masing-masing ikut dengan orang tuanya dan selama itu tidak ada hubungan suami isteri baik lahir maupun batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi-saksi keluarga penggugat menyatakan mereka tidak mungkin rukun lagi, sementara saksi-saksi keluarga tergugat menyatakan antara penggugat dengan tergugat lebih maslahat bercerai;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi hukum Islam, dan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah menggambarkan keadaan rumah tangga sebagaimana dikehendaki pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan dengan rumusan dictum "menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Tenggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan penggugat agar 2 orang anak yang bernama Tazkia Mumtaz (perempuan) umur 4 tahun 2 bulan dan Jasmine Shahnaz (perempuan) umur 1 tahun 7 bulan ada dalam asuhan penggugat, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dikarenakan anak-anak tersebut masih dibawah umur(belum mumayyiz) maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, termuat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, penggugat rekonpensi/tergugat konpensi mengajukan tuntutan tentang harta bersama antara penggugat rekonpensi dengan tergugat rekonpensi, namun baik penggugat rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tergugat rekonsensi tidak mengajukan bukti-bukti, maka oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah rubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada pbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Mahakamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 149/Pdt.G/2010/MS.BNA tanggal 22 Desember 2010 bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1432 H harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pbanding;

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat ;

B. Dalam kompensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - Manjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;
 - Menetapkan 2 (dua) orang anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat yaitu A, jenis kelamin perempuan berumur 4 tahun 2 bulan dan B jenis kelamin perempuan berumur 1 tahun 7 bulan berada dalam asuhan penggugat selaku ibunya;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

2. DALAM REKONPENSI:

Menyatakan gugatan penggugat rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard);

3. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebankan kepada penggugat konpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar 141.000.,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 H. oleh kami Dra.Masdarwiaty, MA, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Abdul Mu'in dan Drs. H. Daroini, M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibantu oleh Hj. Humaidah, SH. sebagai Panitera Pengganti., tanpa dihadiri pihak-pihak;

Hakim Ketua,

Dra. MASDARWIATY, MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota.

Drs.H. ABDUL MU'IN

Drs. H. DAROINI, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. HUMAIDAH, SH..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
. Biaya Leges	Rp.	5.000,-
. Biaya Proses	Rp.	<u>134.000,-</u>
tJ u m l a h		Rp.	150.000,-

- -----(seratus lima puluh ribu rupiah)-----

Di catat disini :

Asli putusan ini tidak di tanda tangani oleh hakim anggota Drs. H. Daroini M. Hum disebabkan beliau wafat tanggal 2 Juli 2011 sebelum proses pengetikan putusan selesai.

Panitera

Drs. H. Syamsikar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)